



PUTUSAN
Nomor 79 K/TUN/KI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DESA PILANG, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 34 Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurul Azizah, S.H, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurul Azizah, S.H., *and Partners*, beralamat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

ABU ALI MASKURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Menden Pilang Nomor 29 RT 001/RW 003, Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon keberatan;
2. Menyatakan putusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 008/PTS-A/VI/2020 batal untuk keseluruhannya;



3. Menyatakan surat Keputusan Bupati Blora Nomor 040/1108/2017, tanggal 11 Desember 2017, tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan di Kabupaten Blora adalah syah menurut hukum;
4. Menyatakan surat Keputusan Kepala Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora Nomor 04/DS.6/IV/2019, tanggal 12 April 2019, tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora adalah syah menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Pertanggungjawaban atau Laporan Pertanggungjawaban (SPJ/LPJ) APBDes Desa Pilang adalah suatu informasi yang dikecualikan;
6. Menyatakan biaya perkara dibebankan pada Pemohon Keberatan atau sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 45/G/KI/2020/PTUN.SMG, tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2020, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Kasasi Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 45/G/KI/2020/PTUN.Semarang mengandung cacat kekilafan dalam menerapkan hukum;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 45/G/KI/2020/PTUN.Semarang, tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Salinan Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa tahun 2015, 2016, 2017, 2018 Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora adalah termasuk informasi yang wajib tersedia dan harus ada saat diminta sebagaimana kualifikasi informasi pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta terhadap proses uji konsekwensi yang dilakukan oleh PPID, Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan d, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dimohonkan berupa Salinan Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa tahun 2015, 2016, 2017, 2018 Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, tidak termasuk yang dikecualikan untuk diberikan kepada publik, bahkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *junctis* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pasal 68, Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 79 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa ringkasan laporan keuangan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang harus diketahui oleh masyarakat Desa Pilang;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 008/PTS-A/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020, telah tepat dan benar sehingga permohonan kasasi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DESA PILANG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 79 K/TUN/KI/2021

